



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 645/Pdt.G/2021/PN Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Nengah Gadung, lahir di Denpasar, 31 Desember 1967, buruh harian lepas, beralamat di Jalan Salya Gg IV D, Kelurahan Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

I Nengah Darmawan, lahir di Denpasar, 31 Desember 1974, wiraswasta, beralamat di Jalan Salya Gg IV D, Kelurahan Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

I Nyoman Artawan, lahir di Denpasar, 31 Mei 1989, karyawan swasta, beralamat di Jalan Salya Gg IV D, Kelurahan Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

I Gede Adi Setiawan, lahir di Denpasar, 11 Mei 1989, karyawan swasta, beralamat di Jalan Salya Gg IV D, Kelurahan Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HEBERT PETRUS W SIMBOLON, S.H., JIMMY CORNELIUS RADE, S.H., CRISTIAN VALENTINO PAJUM S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat “MAZEL TOV LAW FIRM, ADVOCATES ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Tukad Balian Gg. Jagir No.1 Ujung Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juni 2021, Reg.No.1015/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat ;**

Lawan:

I Gede Arya Putra, tanggal lahir 06 Desember 1947, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Cekomaria 3 Banjar Jenah, No.21 (diseberang rumah nomor 22) Denpasar, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 4 hal.Penetapan Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada IMANUEL DJO NJOERA, SH., I KETUT ADI ANGGA RATANA, SH., dan I DEWA GEDE WIWASWAN NIDA, SH., para Advokat pada Kantor "THE KAYANA Advokat & Legal Konsultants" yang berkedudukan di Dalung Permai Blok L 42 Banjar Camas Kauh, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 8 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2021, Reg. No.2183/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pemngadilan Negeri Denpasar Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Dps., tanggal 22 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar para pihak berperkara ;

Setelah membaca laporan mediator tertanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Juni 2021, dibawah register perkara Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Dps.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya demikian pula Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk I Gede Putu Saptawan,S.H.,M.Hum.,sebagai mediator, sebagaimana laporan mediator tertanggal 5 Agustus 2021, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I Gede Arya meninggal dunia, pada tanggal 30 Agustus 2021, di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah (RSUP) karena terinfeksi Virus Corona (Covid-19), maka Kuasa Penggugat dengan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan atas perkara Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Dps.,sehingga Penggugat menganggap gugatan ini tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dilakukan sebelum tahap jawab jinawab, yang mana Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, maka dalam hal ini sesuai Pasal 271 dan 272 RV. Tidak memerlukan persetujuan Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Halaman 2 dari 4 hal.Penetapan Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Dps., dari register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 271 dan 272 RV dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Dps., dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Dps. dari register perkara ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh I MADE YULIADA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H., dan PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Dps., tanggal 22 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj.Sri Astutiani, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H.

I MADE YULIADA, S.H.,M.H.

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. SRI ASTUTIANI,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-

Halaman 3 dari 4 hal.Penetapan Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Penggandaan.....	Rp. 35.000,-
5. PNBP.....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 405.000,-

(empat ratus lima ribu rupiah) ;